



PUTUSAN

Nomor 697 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. ADOLOF A. ASMURUF**;
Tempat lahir : Sorong;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/28 April 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manalagi No.5 Adipura Polimak Kota
Jayapura atau Furia No.112 Jalur IV Blok D
Kotaraja Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Ir. ADOLOF A. ASMURUF** pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Kantor Kamar Dagang dan Industri Propinsi Papua Dok II Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 di rumah Terdakwa di Furia No. 112 Jalur IV Blok D Kotaraja Kota Jayapura, Terdakwa membuat surat tertanggal 15 September 2014 yang harus ditandatangani oleh saksi Radia Alberto Wanggai dengan tujuan surat kepada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan menggunakan laptop merek Thosiba milik Terdakwa yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Radia Alberto Wanggai memohon maaf karena telah melakukan pemalsuan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) KADIN dalam rangka mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi dan pemilihan Calon Kandidat Ketua Umum KADIN Papua masa bakti 2014-2019 pada acara musyawarah Propinsi (musrop) ke-IV tanggal 6-7 Juni 2014 bertempat di Hotel Sahid Papua, pada keesokan harinya Senin tanggal 15 September 2014 Terdakwa memberikan surat tersebut kepada saksi Niko Ramanday, disamping itu pula Terdakwa pernah menyuruh saksi Abdul Rahman Hamzah, SE., M.Si membuat konsep surat yang senada dengan surat yang dibuat oleh Terdakwa dan konsep surat yang dibuat oleh saksi Abdul Rahman Hamzah, SE., M.Si diberikan kepada saksi Rosita ;

- Saksi Radian Alberto Wanggai menerima surat yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Radia Alberto Wanggai memohon maaf karena telah melakukan pemalsuan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) KADIN pada tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.30 WIT di rumahnya di Jalan Sulawesi No.43 Dok IX Rt.003 Rw. 003 Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara, isi dari surat tersebut telah diketahui oleh bagian Administrasi Kamar Dagang dan Industri Propinsi Papua, sehingga saksi Radia Albertho Wanggai merasa kehormatan atau nama baiknya diserang oleh Terdakwa, sehingga saksi Alberto Radia Wanggai melaporkan kejadian tersebut ke Polda Papua ;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Ir. ADOLOF A. ASMURUF** pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Hotel Sahid Entrop Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika sedang dilangsungkan Musyawarah Propinsi ke-VI Kamar Dagang dan Industri Indonesia Propinsi Papua untuk memilih Ketua Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Propinsi Papua periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa selaku kandidat calon Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Propinsi Papua dihadapan kurang lebih 50 (lima puluh) orang peserta Musyawarah tersebut mengatakan bahwa Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA B) saksi Radia Alberto

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 697 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanggai tidak sah dan tidak berlaku. Padahal Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) milik saksi Radia Alberto Wanggai terdaftar dalam Buku Register Kartu Tanda Anggota (KTA) Kamar Dagang dan Industri Propinsi Papua, Terdakwa mengatakan hal tersebut karena saksi Radia Alberto Wanggai sama dengan Terdakwa selaku kandidat calon Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Propinsi Papua, sehingga menjadi kompetitor atau lawan untuk dapat menduduki jabatan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Papua ;

- Atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Radia Alberto Wanggai yang telah menjadi Anggota Kadin Propinsi selama kurang lebih 6 (enam) tahun merasa kehormatan atau nama baiknya diserang oleh Terdakwa, sehingga saksi Alberto Radia Wanggai melaporkan kejadian tersebut ke Polda Papua ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 21 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ADOLOF A. ASMURUF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum dalam Surat Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. ADOLOF A. ASMURUF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin dengan identitas an. ALBERTO RACHDYA WANGGAI;
 - 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin dengan identitas an. ALBERTO RACHDYA WANGGAI;

Dikembalikan kepada ALBERTO RACHDYA WANGGAI;

- 1 (satu) lembar surat permohonan maaf perihal telah melakukan pemalsuan KTA-B Kadin 2013 dalam rangka mengikuti seleksi dan pemilihan calon kandidat ketua umum kadin papua masa bhakti 2014 – 2019 serta yang bertandatangan adalah RADIA WANGGAI yang akan di kirim kepada Ketua Umum Kadin Indonesia ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 481/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 07 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ADOLOF A. ASMURUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama dan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama atau kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin dengan identitas an. RADIA ALLBERTHO WANGGAI;
 - 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin dengan identitas an. RADIA ALLBERTHO WANGGAI ;

Dikembalikan kepada RADIA ALLBERTHO WANGGAI ;

- 1 (satu) lembar surat permohonan maaf perihal telah melakukan pemalsuan KTA-B Kadin 2013 dalam rangka mengikuti seleksi dan pemilihan calon kandidat ketua umum kadin papua masa bhakti 2014 – 2019 serta yang bertandatangan adalah RADIA ALLBERTHO WANGGAI yang akan di kirim kepada Ketua Umum Kadin Indonesia ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor 08/Akta.Pid/2016/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadir Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 697 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah salah/keliru dalam hal : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa pada halaman 19 dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang memutus perkara a quo menyatakan "Terdakwa membuat surat permohonan maaf untuk saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI dan saksi GEORGE WAROMI atas suruan dari saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI dan saksi GEORGE WAROMI pada saat pertemuan di café Balihay dengan kalimat pak ketua saja yang buat biar kami tinggal tanda tangan sehingga Terdakwa membuat surat tersebut dan masih bersifat konsep yang perlu di koreksi oleh saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI dan saksi GEORGE WAROMI dan surat tersebut diantar oleh NIKO RAMAN DAY kepada saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI dan saksi GEORGE WAROMI, namun saksi saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI tidak menerima baik dan mempermasalahkan serta melaporkan Terdakwa ke Polda Papua", kami berpendapat Majelis Hakim telah salah/keliru karena memaknai fakta tersebut hanya bersifat tektualnya saja, tidak memaknai secara kontekstual, secara tektual memang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 697 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul saksi korban mempersilahkan Terdakwa untuk membuat surat permohonan maaf bahwa saksi korban telah memalsukan dan menggunakan KTA B miliknya untuk menjadi calon Ketua Kadin Propinsi Papua, tetapi kalau dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya yaitu ketika sedang berlangsungnya pemilihan Ketua Kadin Propinsi Papua, saksi korban sudah sangat marah dengan adanya pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa KTA B saksi korban tidak sah dan tidak berlaku, kemudian dalam pertemuan berikutnya Terdakwa meminta agar saksi korban agar membuat surat permohonan maaf bahwa KTA B miliknya adalah palsu yang dipalsukan oleh dirinya, sehingga karena kekesalan saksi korban kepada Terdakwa, saksi korban mengatakan silahkan pak ketua saja yang membuat dengan intonasi dan mimik bahasa yang sebaliknya dengan yang dikehendakinya, sehingga ketika benar-benar Terdakwa membuat surat permohonan maaf tersebut yang harus ditandatangani oleh saksi korban untuk diteruskan kepada Ketua Kadin Indonesia Pusat di Jakarta, saksi korban semakin marah dan langsung menemui Terdakwa di kantor Kadin Propinsi Papua;

Bahwa dalam pertimbangan halaman 20, majelis hakim menyatakan bahwa surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Kadin Pusat yang sekarang di permasalahan oleh saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada khalayak umum sehingga diketahui oleh umum dan hanya diberikan kepada NIKO RAMANDAY untuk di berikan kepada saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI dan saksi GEORGE WAROMI untuk di koreksi karena masih berupa konsep dengan demikian tidak ada kesengajaan dari Terdakwa untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dalam hal ini saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI dan saksi GEORGE WAROMI apalagi surat tersebut atas suruan dari saksi tersebut dengan demikian unsur ini tidak terbukti, kami berpendapat Majelis Hakim telah salah/keliru dalam memaknai bahwa surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Kadin Pusat tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada khalayak umum sehingga diketahui oleh umum dan hanya diberikan kepada NIKO RAMANDAY untuk di berikan kepada saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI dan saksi GEORGE WAROMI untuk di koreksi, bahwa yang dimaksud dimuka umum cukup dimaknai ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dalam kenyataannya isi surat yang dibuat oleh Terdakwa yang harus

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 697 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh saksi korban telah beredar dan diketahui dibagian sekretariat Kadin Propinsi Papua;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam cara mengadili telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dimana majelis hakim dalam menguraikan fakta hukum untuk membuktikan tidak pada tempatnya, sehingga tidak diketemukan persesuaian antara unsur pasal dengan fakta hukum, karena tidak adanya persesuaian antara unsur pasal dengan fakta hukum majelis hakim berpendapat bahwa unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi. Dalam membuktikan unsur pasal "kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dan unsur maksud untuk diketahui umum", majelis hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 22 alinea terakhir telah menjadikan fakta bahwa hanya saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI yang mendengar Terdakwa mengatakan KTA-B miliknya tidak sah sedangkan saksi GEORGE WAROMI mendengar Terdakwa mengatakan KTA-B milik saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI tidak sah setelah terjadi pemilihan ketua Kadin Propinsi Papua dan saksi-saksi lain tidak mendengar bahwa Terdakwa mengatakan di depan sidang bahwa KTA-B dari saksi RADIA ALLBERTHO WANGGAI tidak sah, semestinya majelis hakim menjadikan keterangan saksi korban dan saksi George Waromi tersebut dikaitkan dengan adanya surat permohonan maaf yang harus ditandatangani oleh saksi korban yang dibuat oleh Terdakwa menjadi alat bukti petunjuk bahwa benar dari awal pemilihan calon ketua Kadin Propinsi Papua Terdakwa telah menjatuhkan nama baik saksi korban dengan tujuan agar jatuh/gugur dalam pemilihan calon Ketua Kadin Propinsi Papua, apa lagi kalau diperhatikan tahapan-tahapan penjarangan bakal calon Ketua Kadin Propinsi Papua telah dilalui satu persatu dan telah ditetapkan 3 (tiga) orang calon atau kandidat Ketua Kadin Propinsi Papua, semestinya Terdakwa yang nota bene juga adalah calon Ketua Kadin Propinsi Papua tidak perlu turut campur dan menilai keabsahan persyaratan calon ketua Kadin Propinsi Papua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 481/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 07 Juni 2016 tidak salah menerapkan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dakwaan alternatif pertama dan kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa perihal kartu anggota Kamar Dagang Dan Industri atas nama Radia Allberth Wanggai dan George Waromi tidak sah adalah benar adanya karena kartu anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dua orang anggota tersebut masih dibuat secara manual, selanjutnya menurut ketentuan KADIN Pusat setelah tahun 2013, Kartu Anggota harus dibuat secara *online*, selanjutnya kartu anggota kedua kandidat Ketua KADIN Papua tersebut benar ditandatangani oleh Jhon Kabay yang sudah tidak menjabat lagi yang seharusnya adalah oleh Shahrir;

Bahwa perihal permohonan surat permohonan maaf dari Radia Allberth Wanggai dan Geogre Waromi ke KADIN Pusat perihal kartu anggota yang sudah tidak berlaku, dan agar dapat masih terdaftar sebagai pengurus KADIN Papua untuk dapat mengikuti pemilihan Ketua KADIN Papua juga disetujui Radia Allberth Wanggai dan Geogre Waromi sendiri dan minta kepada Terdakwa untuk ia tinggal tanda tangani saja;

Bahwa surat yang masih berupa konsep tersebut untuk ditandatangani Radia Allberth Wanggai dan George Waromi oleh Terdakwa tidak disiarkan kepada umum, melainkan hanya disiarkan Terdakwa kepada Niko Raman Day untuk dimintakan tandatangan kepada Radia Allberth Wanggai dan George Waromi sehingga tidak ada maksud Terdakwa untuk disiarkan kepada umum;

Bahwa selain itu pimpinan sidang pemilihan Ketua Kadin Papua Aples Numberi juga telah meminta kepada perwakilan KADIN Pusat Rahmad Junaidi untuk memverifikasi kartu anggota Radia Allberth Wanggai dan George Waromi, akan tetapi Radia Allberth Wanggai menghalangi dengan cara memegang kerah baju Rahmad Junaidi, sehingga terjadi keributan dan peserta musyawarah Kadin Papua mengetahui kartu anggota Radia Allberth Wanggai adalah tidak sah, jadi bukan karena tindakan Terdakwa yang menyebabkan peserta musyawarah tahu kartu anggota kedua orang tersebut tidak sah;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 697 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 697 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Desnayeti, M. S.H.M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 697 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)